



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0032 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 20 Januari 2020 Nomor: 420/0071/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi Teknis, yang diterima tanggal 22 Januari 2020;
 4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan Sdr. Muklason, S.Pd Nomor: - Tanggal -, yang diterima tanggal 17 Desember 2019.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Bhinneka Sakti Pungging
Jenis Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ Madrasah
Nama Satuan Pendidikan	:	SMP BHINNEKA
Lokasi Usaha	:	Jl. Brawijaya No. 117 Ds. Tunggalpager Kec. Pungging Kab. Mojokerto
Telp/fax	:	0321-591864

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Pendirian Program/ Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendirian Program/ Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 1 Maret 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120006251363;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Pungging.